JAKSI JURNAL AKUNTANSI

Vol. 13 No. 1 (2024): April 2024

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

DETERMINAN FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Penulis	**Ince Alif Restufiati, Maria Suryaningsih**
Institusi	Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta
Email Korespondensi	maria@utmj.ac.id

Riwayat Naskah	
Diterima	15 Februari 2024
Revisi	15 Maret 2024
Rilis	25 April 2024

Kata Kunci: Pengaruh, Fraud, Pengadaan, Barang dan Jasa, Panitia

DOI: http://doi.org/10.37932/ja.v14i1.1057

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi dan *fraud* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas panitia, sistem dan prosedur, serta lingkungan pengadaan terhadap terjadinya *fraud*. Menggunakan data primer dari kuesioner terhadap 80 anggota panitia pengadaan di UKPD Kota Administrasi Jakarta Timur, data diolah menggunakan aplikasi Smart-PLS 3 melalui metode *bootstrapping* dengan signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas panitia berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa. Sebaliknya, variabel sistem dan prosedur pengadaan serta lingkungan pengadaan ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraud* tersebut.

Abstract

Procurement of goods and services is a significant contributor to corruption in Indonesia, with a high risk of recurring fraud. This study analyzes the impact of committee quality, procurement systems and procedures, and the procurement environment on such fraud. Using primary data from 80 committee members across Regional Work Units (UKPD) in East Jakarta, the data was processed via Smart-PLS 3 using the bootstrapping method at a 0.05 significance level. The results demonstrate that committee quality significantly influences the occurrence of procurement fraud, whereas procurement systems, procedures, and the environment show no significant effect.

Keywords: *Effect, Fraud, Procurement, Goods and Service, The Committee*

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

JAKSI JURNAL AKUNTANSI

Vol. 13 No. 1 (2024): April 2024

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen krusial bagi instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yang harus dilaksanakan secara sistematis, logis, dan etis sesuai standar berlaku (Siahaya, 2016). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD, mencakup seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Regulasi tersebut secara komprehensif mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan, yang meliputi penetapan pelaku pengadaan, kategori jenis dan metode pengadaan, serta batasan nilai pengadaan guna menjamin efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan perangkat daerah.

E-procurement hadir sebagai transformasi sistem pengadaan manual menjadi elektronik yang lebih sistematis guna meminimalisir interaksi tatap muka serta potensi penyelewengan oleh pelaku pengadaan. Namun, efektivitas sistem ini dalam mereduksi *fraud* sangat bergantung pada etika dan kompetensi para pelakunya, karena kualitas individu yang rendah tetap membuka celah kecurangan (Cahyani, 2019). Fenomena *fraud* di instansi pemerintah sendiri, menurut ACFE (2016), merupakan tindakan kriminal baik oleh pihak internal maupun eksternal yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui manipulasi informasi atau laporan palsu yang merugikan pihak ketiga.

Sektor pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan kontributor utama kasus korupsi di Indonesia, menempati posisi kedua terbanyak dengan total 277 kasus (21%) yang ditangani KPK selama periode 2004–2022. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) 2016–2020 menunjukkan keterlibatan PBJ dalam 49,1% kasus hukum dengan kerugian negara mencapai Rp5,3 triliun, yang mencakup berbagai korupsi lahan dan infrastruktur di tingkat daerah (Ernowo, 2023; Juliantari, 2022). Tren korupsi secara umum terus meningkat, tercermin dari kenaikan 8,63% kasus yang ditindak pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 26,77% di antaranya terjadi di tingkat desa (Bayu, 2023).

Penelitian Hidayati & Mulyadi (2017) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa di Kementerian Kesehatan RI menyimpulkan bahwa kualitas panitia, sistem dan prosedur, etika, serta sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Sebaliknya, variabel penghasilan panitia pengadaan ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud* dalam aktivitas pengadaan tersebut.

Penelitian Siswanto & Budiwitjaksono (2021) di wilayah Jawa Timur menyimpulkan bahwa *fraud* pengadaan barang/jasa dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas panitia, kualitas penyedia, serta sistem dan prosedur pengadaan. Namun, temuan berbeda ditunjukkan oleh Kalsum (2021) pada lingkup universitas negeri, yang menyatakan bahwa kualitas panitia tidak berpengaruh terhadap intensitas kecurangan. Sebaliknya, variabel sistem dan prosedur serta lingkungan pengadaan dalam studi tersebut terbukti memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjadi landasan penelitian ini untuk menjelaskan kerangka kerja hubungan antara prinsipal dan agen. Hubungan ini terbentuk ketika prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan dan pengelolaan masa depan organisasi kepada agen. Dinamika keagenan terjadi karena adanya ketergantungan antarpihak, di mana tindakan yang dilakukan oleh agen akan memberikan dampak langsung terhadap kepentingan prinsipal.

Barang dan Jasa

Pengadaan merupakan upaya sistematis, logis, dan etis untuk memperoleh barang/jasa sesuai standar baku sebagai pedoman pelaksanaan (Siahaya, 2016). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah didefinisikan sebagai aktivitas yang dibiayai APBN/APBD yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Secara komprehensif, proses ini meliputi rangkaian kegiatan yang diawali dari perencanaan konsep, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender, hingga tahap pelaksanaan dan administrasi (Sutedi, 2014).

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

JAKSI JURNAL AKUNTANSI

Vol. 13 No. 1 (2024): April 2024

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

Penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara tepat bertujuan untuk mengoptimalkan spesifikasi dan kualitas hasil serta mencapai efisiensi biaya yang maksimal. Menurut Romadiyanti (2021), prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan dalam proses pengadaan tersebut meliputi aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, daya saing, keadilan, serta akuntabilitas guna menjamin integritas pelaksanaan pengadaan.

Fraud

Fraud merupakan istilah generik yang mencakup berbagai bentuk kecerdikan manusia untuk memperoleh keuntungan melalui keterangan palsu (Gbegi & Adebisi, 2015). Berdasarkan *Black's Law Dictionary* (ACFE, 2023), *fraud* didefinisikan sebagai aktivitas penipuan yang dilakukan dengan sengaja menyembunyikan fakta material atau memalsukan kebenaran untuk mendorong pihak lain bertindak yang merugikan dirinya. Secara substansial, tindakan ini merupakan bentuk kejahatan berupa kebohongan terencana yang bertujuan merampas aset, uang, atau properti milik individu maupun organisasi.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori utama yang dikenal sebagai "*Fraud Tree*", yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, serta kecurangan laporan keuangan.

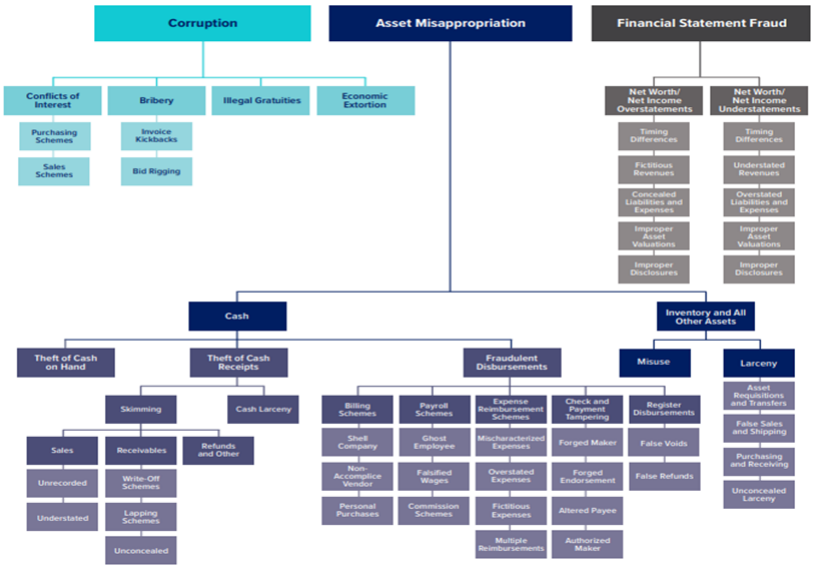

Gambar 1 *Uniform Occupational Fraud Classification System*

Sumber: *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Occupational Fraud 2022: a Report to the Nations*

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Sejumlah penelitian (Hidayati & Mulyadi, 2017; Siswanto & Budiwitjaksono, 2021; Sari & Suartana, 2020) menunjukkan bahwa kualitas panitia memiliki pengaruh signifikan terhadap reduksi *fraud* pengadaan barang/jasa, di mana profesionalisme dan kompetensi yang tinggi menjadi benteng pertahanan utama agar panitia tidak mudah tergiur melakukan kecurangan (Nurharjanti, 2017). Namun, terdapat anomali hasil pada penelitian Kalsum (2021) yang menyatakan bahwa kualitas panitia tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan hasil riset mengenai apakah kompetensi individu secara langsung mampu memengaruhi integritas dalam proses pengadaan barang/jasa.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

2. Pengaruh Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Sejumlah studi (Hidayati & Mulyadi, 2017; Siswanto & Budiwitjaksono, 2021; Sari & Suartana, 2020; Gusnita et al., 2019) secara konsisten menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh signifikan dalam meminimalisir tindakan kecurangan (*fraud*). Penguatan tata kelola sistem dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan terbukti mampu menekan tingkat *fraud* secara efektif. Sejalan dengan temuan tersebut, Nurharjanti (2017) menegaskan bahwa landasan hukum yang kuat dalam sistem dan prosedur pengadaan merupakan instrumen krusial dalam menurunkan risiko terjadinya praktik kecurangan di sektor pengadaan barang/jasa.

3. Pengaruh Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Beberapa penelitian (Sari & Suartana, 2020; Nurharjanti, 2017; Gusnita et al., 2019) menyimpulkan bahwa lingkungan pengadaan barang/jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *fraud*. Sebaliknya, Kalsum (2021) menemukan bahwa lingkungan pengadaan justru berpengaruh signifikan, di mana peningkatan transparansi pada lingkungan internal maupun eksternal secara efektif mampu menurunkan tingkat kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

4. Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa Secara Bersamaan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, kerangka pemikiran dalam penelitian ini difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa. Model penelitian ini memosisikan kualitas sumber daya manusia (panitia), sistem dan prosedur pengadaan, serta lingkungan pengadaan sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya, baik secara parsial maupun simultan, terhadap variabel dependen yaitu *fraud* pengadaan barang/jasa.

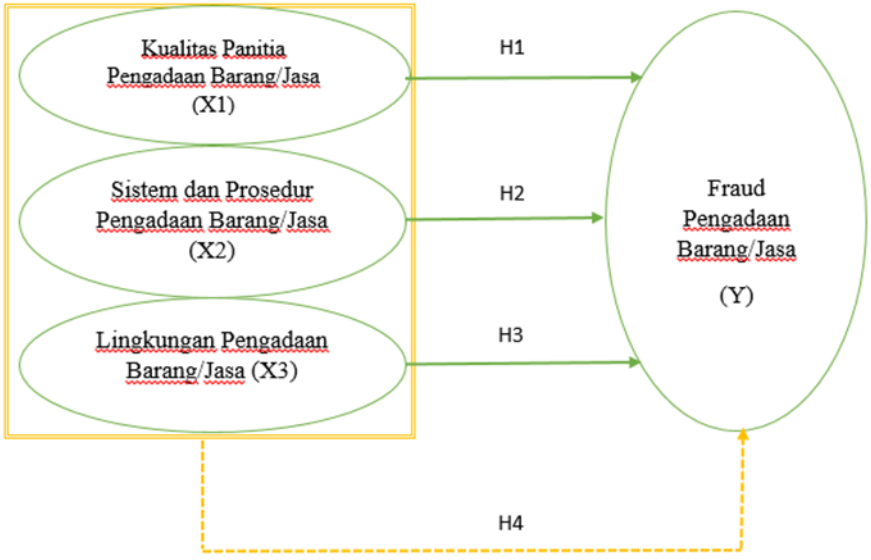

Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah Juli 2023

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menerapkan teknik *sampling* pada sejumlah Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) setempat. Objek penelitian difokuskan pada

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

Panitia Pengadaan yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini berlangsung selama tujuh bulan, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

Tabel 1 Waktu Penelitian

No.	Keterangan	Mei	Jun	Jul	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Pembuatan dan Penyebaran Kuesioner							
4.	Analisis dan Pengolahan Data							
5.	Penyusunan Laporan							

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antarvariabel melalui pengolahan data numerik. Variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori: variabel independen yang meliputi kualitas panitia, sistem dan prosedur, serta lingkungan pengadaan barang/jasa, dan variabel dependen yang difokuskan pada *fraud* pengadaan barang/jasa. Melalui model ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana variabel-variabel bebas tersebut memengaruhi terjadinya praktik kecurangan dalam proses pengadaan.

Penelitian ini menetapkan populasi sebanyak 405 pegawai pada 75 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terdiri dari unsur PPTK, PPK, dan PPBJ. Menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2015), diperoleh sampel sebanyak 80 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan instrumen pengukuran menggunakan skala Likert, mulai dari kategori sangat setuju hingga sangat tidak setuju, untuk menangkap persepsi responden terkait variabel penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jabatan, jenis kelamin, usia, dan masa jabatan sebagai panitia pengadaan barang/jasa, di mana kriteria jabatan difokuskan pada responden yang memiliki status sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Berikut tabel data responden berdasarkan jabatan:

Tabel 2 Karakteristik Responden

Kategori	Jumlah	Presentase
Jabatan		
PPBJ	7	8,75%
PPK	15	18,75%
PPTK	58	72,5%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	31	38,8%

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

Perempuan	49	61,2%
Usia		
20 – 30 tahun	1	1,25%
31 – 40 tahun	18	22,5%
41 – 50 tahun	22	27,5%
> 50 tahun	39	48,75%
Lama Menjabat		
0 – 1 tahun	3	3,75%
1 – 2 tahun	14	17,5%
2 – 3 tahun	14	17,5%
3 – 4 tahun	15	18,75%
> 4 tahun	34	42,5%

2. Distribusi Data Kuesioner

	n	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Kualitas Panitia (X1)	80	4	5	4.714	0,45033
Sistem dan Prosedur (X2)	80	3	5	4.654	0,47200
Lingkungan Pengadaan (X3)	80	4	5	4.628	0,48240
Fraud Pengadaan (Y)	80	1	3	1.324	0,46644

Keterangan:

N : Sampel

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel kualitas panitia memiliki rata-rata tertinggi sebesar 4,714 (SD 0,450), diikuti oleh sistem dan prosedur pengadaan sebesar 4,654 (SD 0,472), serta lingkungan pengadaan sebesar 4,628 (SD 0,482), yang secara keseluruhan mengindikasikan persepsi responden yang sangat positif dengan sebaran data yang relatif homogen. Sebaliknya, variabel fraud pengadaan barang/jasa menunjukkan nilai rata-rata terendah sebesar 1,324 (SD 0,466) dengan rentang nilai 1 hingga 3, yang mengindikasikan tingkat temuan atau persepsi kecurangan yang cenderung rendah di lingkungan penelitian tersebut.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Data uji validitas dalam penelitian ini diperoleh melalui nilai *Outer Loading* yang dihasilkan dari *output* pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

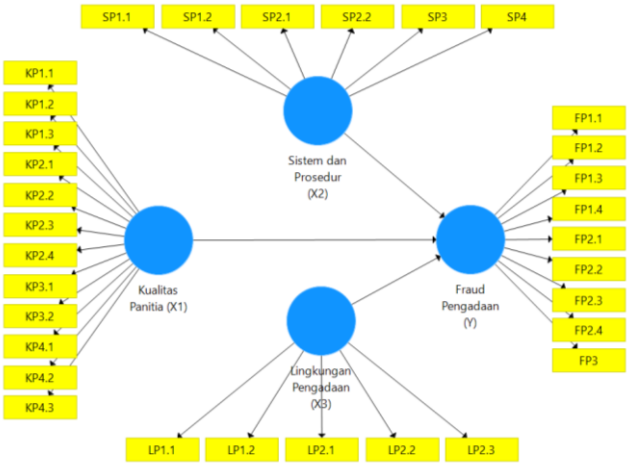

Gambar 3 Output Outer Loading Smart-PLS

Hasil uji validitas konvergen melalui Gambar 3 menunjukkan bahwa seluruh konstruk penelitian telah memenuhi persyaratan dengan nilai *loading factor* di atas 0,7, di mana nilai tertinggi tercatat pada indikator FP2.4 (0,903) dan nilai terendah pada SP1.2 (0,712). Dengan demikian, instrumen pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga data yang diberikan oleh responden layak dan akurat untuk diukur.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Output Validitas dan Reliabilitas Konstruk Smart-PLS

	Cronbach's Alpha	Keterangan
Fraud Pengadaan (Y)	0,947	Reliabilitas sempurna
Kualitas Panitia (X1)	0,951	Reliabilitas sempurna
Lingkungan Pengadaan (X3)	0,859	Reliabilitas tinggi
Sistem dan Prosedur (X2)	0,861	Reliabilitas tinggi

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu *Fraud* Pengadaan, Kualitas Panitia, Lingkungan Pengadaan, serta Sistem dan Prosedur Pengadaan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,7, dengan nilai tertinggi pada variabel Kualitas Panitia (0,951) dan terendah pada Lingkungan Pengadaan (0,859). Capaian nilai yang berada pada kategori reliabilitas tinggi hingga sempurna ini menegaskan bahwa seluruh konstruk memiliki tingkat keandalan yang baik, sehingga kuesioner yang digunakan terbukti mampu menghasilkan jawaban yang handal dan konsisten.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *bootstrapping* melalui perangkat lunak SmartPLS pada tingkat signifikansi 5%. Prosedur ini digunakan untuk menghasilkan estimasi statistik yang akurat, dengan hasil pengujian hipotesis selengkapnya disajikan dalam tabel *output* berikut.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis

	P Values
Kualitas Panitia (X1) -> Fraud Pengadaan (Y)	0,000
Lingkungan Pengadaan (X3) -> Fraud Pengadaan (Y)	0,123
Sistem dan Prosedur (X2) -> Fraud Pengadaan (Y)	0,118

Pengujian Simultan

Pengujian simultan atau uji F dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel}, di mana penentuan nilai tersebut didasarkan pada hasil Adjusted R Square yang diperoleh dari output SmartPLS sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5 Hasil data output R square

	Adjusted R Square
Fraud Pengadaan (Y)	0,666

Berdasarkan output tersebut, diperoleh nilai Adjusted R Square R2 sebesar 0,666 yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penghitungan nilai Fhitung dan Ftabel untuk pengujian hipotesis secara simultan.

Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan nilai *P-values* sebesar 0,000 (< 0,05), yang membuktikan bahwa variabel kualitas panitia berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan sehingga H1 diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Hidayati dan Mulyadi (2017), Siswanto dan Budiwitjaksono (2021), Sari dan Suartana (2020), serta Nurhajanti (2017), yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas panitia—melalui penguatan integritas, kompetensi, objektivitas, independensi, dan etika—secara efektif akan menurunkan tingkat kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

2. Pengaruh Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai *P-values* sebesar 0,123 (> 0,05), sehingga variabel sistem dan prosedur pengadaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan, yang berarti H2 ditolak. Temuan ini berbeda dengan penelitian Hidayati dan Mulyadi (2017) serta Sari dan Suartana (2020), namun hal ini mengindikasikan bahwa proses pengadaan pada UKPD terkait telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga sistem yang ada mampu menutup peluang terjadinya praktik kecurangan.

3. Pengaruh Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 12 menunjukkan nilai *P-values* sebesar 0,118 (> 0,05), yang mengindikasikan bahwa variabel lingkungan pengadaan barang/jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Suartana (2020), Nurharjanti (2017), serta Gusnita dkk. (2019), yang menjelaskan bahwa kondisi lingkungan kerja baik internal maupun eksternal belum mampu memengaruhi terjadinya kecurangan karena lemahnya pengawasan preventif. Hal ini diduga terjadi akibat ketiadaan supervisi di setiap tahapan atau absennya *pre-audit* (rencana awal), di mana pengawasan hanya terfokus pada *post-audit* setelah pekerjaan selesai, sehingga dinamika lingkungan pengadaan tidak terkendali secara ideal namun tetap tidak menjadi pemicu signifikan bagi tindakan *fraud*.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

4. Pengaruh Kualitas Panitia, Sistem dan Prosedur, Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa secara Bersamaan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pengujian simultan menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 50,52, yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,725, sehingga hipotesis nol ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kualitas panitia, sistem dan prosedur, serta lingkungan pengadaan barang/jasa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Selain itu, nilai Adjusted R Square R2 sebesar 0,666 mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan memberikan kontribusi sebesar 66,6% terhadap variansi fraud pengadaan, sementara sisa 33,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas panitia pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* pada UKPD Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga diperlukan integritas dan kompetensi panitia yang kuat untuk mencegah kecurangan. Sebaliknya, sistem dan prosedur serta lingkungan pengadaan tidak berpengaruh secara parsial karena pelaksanaan yang telah sesuai aturan dan adanya mekanisme *post-audit* yang membuat kondisi lingkungan tidak menjadi pemicu *fraud*. Namun, secara simultan, kualitas panitia, sistem dan prosedur, serta lingkungan pengadaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa di wilayah tersebut.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penyebaran kuesioner yang belum mencakup seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) akibat kendala waktu sehingga distribusi sampel tidak merata, serta belum mampu menguraikan aspek-aspek lain yang berpotensi memicu terjadinya *fraud* secara lebih mendetail. Berdasarkan keterbatasan yang ada, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengalokasikan waktu yang cukup dalam penyebaran kuesioner guna memastikan representasi sampel yang lebih merata di seluruh Unit Kerja, serta menambahkan variabel penelitian lain untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan tambahan yang memengaruhi terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

ACFE. (2016). *Survai Fraud Indonesia.* Jakarta: ACFE Indonesia.

Bayu, D. (2023). *ICW : Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022.* https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022. diakses pada 25 Mei 2023.

Ernowo, P. (2023). *21 Persen Perkara Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa.* https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/725314/21-persen-perkara-korupsi-berasal-dari-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa. diakses pada 25 Mei 2023.

Gbegi, D., & Adebisi, J. (2015). Analysis Of Fraud Detection And Prevention Strategies In The Nigerian Public Sector. *Journal of Good Governance and Sustainable Development in Africa (JGGSDA) 2(4)*, 109-128.

Gusnita, J., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi 7(2)*, 185-198.

Hidayati, N., & Mulyadi, J. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan 4(2)*, 275-294.

Jensen,, M., & Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure.* Journal of Financial Economics.

Juliantari, S. (2022). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Lahan Basah Korupsi.* https://antikorupsi.org/index.php/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi. diakses pada 25 Mei 2023.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Kalsum, U. (2021). Determinant of Desire to Commit Fraud In The Procurement of Goods/Services Within State Universities. *Eduvest 1(5)*, 318-328.

Nurhajanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi 18(2)*, 209-221.

Romadiyanti, B. (2021). *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar.* Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sari, N., & Suartana, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi 30(3)*, 571-583.

Siahaya, W. (2016). *Manajemen Pengadaan.* Bogor: In Media.

Siswanto, H., & Budiwidjaksono, G. (2021). Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Bidang Pengadaan Barang/Jasa. *Seminar Nasional Akuntansi Call for Paper UPN "Veteran" Jatim 1(2)*, 673-682.

Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.* Jakarta: Sinar Grafika.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License